



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/1349 HM.02.3/7/2020

**TENTANG
PENUNJUKAN ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Role Model dari Unsur Pejabat/Pimpinan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

b. Bahwa dari Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 9 Juli 2020 telah ditetapkan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dari Unsur Pejabat/Pimpinan di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Nomor : W.16-U6/436/HM.02.3/3/2019 Tanggal 11 Maret 2019.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Sebagai Role Model dari Unsur Pejabat/Pimpinan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah :

Nama : Muhammad Sigit Wisnu Wardhana, S.H.
NIP : 19880908 201712 1 001
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III/a
Jabatan : Hakim
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Sebagai Role Model dari Unsur Pejabat/Pimpinan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku pimpinan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/1349/ KP.02.1/7/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
- b. Bahwa dari hasil Rapat Tim Penilai Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 9 Juli 2020 telah disepakati dan ditetapkan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
- 6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
- 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- 8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
- 10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN AGEN PERUBAHAN SEBAGAI ROLE MODEL TAHUN 2020 PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah :

Nama : Firdaus Amin, S.E.
NIP : 19850426 201903 1 006
Pangkat/Gol. : Penata Muda/ III/a
Jabatan : Plt. Kasubag Kepegawaian dan Ortala
Unit Kerja : Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat dan pegawai pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja serta memastikan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan perbaikan tata kelola penyelenggaraan reformasi birokrasi, Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II adalah individu terpilih yang menjadi pelopor perubahan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan integritas dan kinerja yang tinggi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 9 Juli 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENCARAHARTOYO SUKMO



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : W16-U6/1347/HM.02.3/7/2020

**TENTANG
PENETAPAN KETUA PENGADILAN SEBAGAI ROLE MODEL
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan Pencanangan Zona Integritas melalui Reformasi Birokrasi Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu ditetapkan bahwa Ketua Pengadilan secara otomatis menjadi *Role Model* pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.
b. Bahwa dari Rapat Pemilihan Role Model, Penilaian Agen Perubahan Sebagai Role Model dan Penilaian Tenaga Kontrak/Tenaga Honorer Teladan Tahun 2020 pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II tanggal 9 Juli 2020 telah ditetapkan bahwa Ketua Pengadilan Sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
6. Buku I Edisi 2007, tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Mei 2009 Nomor: 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI tanggal 14 Mei 2008 Nomor: 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan-Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksana Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tentang Penunjukan Tim Penilai Agen Perubahan sebagai Role Model Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2019 Nomor : W.16-U6/436/HM.02.3/3/2019 Tanggal 11 Maret 2019.

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENETAPAN KETUA PENGADILAN SEBAGAI ROLE MODEL PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

PERTAMA : Menetapkan bahwa :

Nama	: Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.
NIP	: 19770402 200212 1 002
Pangkat/Gol.	: Pembina Tk I / IV/b
Jabatan	: Ketua Pengadilan
Unit Kerja	: Pengadilan Negeri Buntok Kelas II

KEDUA : Ketua Pengadilan secara otomatis adalah sebagai Role Model pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai pengaruh yang luas, sehingga perilaku Ketua Pengadilan akan menjadi contoh bagi para bawahan untuk bertindak dan berperilaku. Perilaku pimpinan yang baik, sesuai dengan nilai-nilai yang dianut organisasi akan memudahkan usaha untuk mengubah perilaku bawahannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.